

KPPS PEMILU 2009

2009

Kpt 27 TAHUN 2009, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) SE KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 PKPU No 03 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengisian keanggotaan KPPS diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa Kepada PPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota KPPS diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PKPU No 07 Tahun 2008, PKPU No 20 Tahun 2008, PKPU No 24 Tahun 2008, PKPU No 34 Tahun 2008, PKPU No 39 Tahun 2008, PKPU No 46 Tahun 2008, Perpres RI No 2 Tahun 2009, PKPU 3 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang membentuk dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 berdasarkan Keputusan PPS dengan susunan sebagaimana Nama dan Alamat tercantum dalam lampiran Keputusan ini serta uraian tugas KPPS dan masa kerja anggota KPPS.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Maret 2009.
 - Lamp.: 24 hlm.